

PENELITIAN KEPUSTAKAAN TENTANG KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK DARI MERRIL S. GRINDLE DAN KONSEP KEBIJAKSANAAN PUBLIK DARI HOORGOWERI

Ferid Nugroho

Universtas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta, Indonesia
e-mail/korespondensi: ferid_nugroho@gmail.com

Abstrak

Public Policy. According to Anderson in Public Policy Making published in 1984, public policy is a policy developed by government officials and agencies. The meaning of wisdom is a careful, clever and thorough nature in making decisions or solving problems. Wisdom should be the basis for state administrators in making policies so that what is made will make good for most or all of the people affected directly or indirectly. This research uses library research design. Meanwhile, Khatibah (2011) argues that library research is an activity carried out systematically to collect, process, and conclude data using methods/techniques of problems faced through library research. There is a clear difference between policy and wisdom. Policy etymologically comes from the word policy, while wisdom comes from the word wishdom. Every policy that is made does not necessarily contain elements of wisdom in the manufacturing process. Every policy made should be implemented wisely so that it does not harm and make an unfavorable impact on society. The community must be able to distinguish whether the policy made is wise or not in its implementation.

Keywords: literature study, policy, wishdom. public

PENDAHULUAN

Disadari atau tidak disadari kebijakan publik kehadirannya dibutuhkan dan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat. Semenjak dari keperluan masyarakat akan memiliki akta lahir sampai pencatatan kematian; mulai berkendara di lalu lintas jalan raya hingga kembali lagi di rumah. Sebagai sarana mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Kebijakan publik sebenarnya ada dan setua adanya negara itu sendiri. Bilamana kebijakan publik telah dirumuskan dengan sebaik- baiknya, maka wajar jika kita berharap hasilnya akan dapat membawa kemaslahatan bagi publik sebagaimana tujuannya. Hal ini menunjukkan pentingnya

kebijakan publik bagi masyarakat dalam suatu negara.

Secara umum kebijakan publik dimengerti sebagai bagian upaya atau tindakan pemerintah berupa pengaturan/keputusan yang dibuat dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahannya. Dalam tataran praktek, kebijakan publik adalah hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara yang berisikan langkah-langkah pemerintah dalam menyelenggarakan negara yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah atau birokrasi.

Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk mengatur dan belajar diri sendiri dengan memakai akal budi. Kebijaksanaan biasanya

dianggap sebagai kebajikan dan merupakan salah satu dari empat kebajikan kardina. Menurut Irfan Islamy (1999), kebijaksanaan berasal dari kata "Wisdom" adalah tindakan yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh dan mendalam. Sementara kebijakan adalah tindakan mencakup aturan-aturan yang terdapat didalam suatu kebijaksanaan.

Baltes mendefinisikan kebijaksanaan sebagai keahlian dalam mengatasi permasalahan mendasar yang berkaitan dengan perilaku dan makna hidup. Menurut Baltes, kebijaksanaan merupakan perpaduan dari intelek dan karakter. Penjelasan Baltes tentang intelek adalah pengetahuan tentang aspek kognitif, motivasi dan emosi dalam perilaku dan pemaknaan hidup. Pembahasan tentang kebijaksanaan tentu tidak terlepas dari karakteristik orang yang bijaksana bahwa orang yang dipandang bijaksana biasanya memiliki karakter pribadi yang penuh dengan kedamaian dan belas kasih terhadap manusia dan dunia (Sternberg, 2005)

Menurut Sternberg, kebijaksanaan adalah penilaian dari pemahaman individu dengan masalah yang dimiliki serta melibatkan solusi sebagai alternative pemecahan masalahnya yang memaksimalkan berbagai macam keseimbangan antara dirinya sendiri (interpersonal), orang lain (intrapersonal), dan berbagai aspek kehidupannya (ekstrapersonal). (Sternberg, Perspektif psikologis, 2005)

Menurut Sternberg, elemen inti dari kebijaksanaan adalah kecerdasan praktis (tacit knowledge) yang berorientasi perilaku dan membantu individu mencapai tujuan pribadi. Kecerdasan praktis ini hanya dapat diperoleh melalui pengalaman nyata yang dialami langsung oleh individu, bukan berasal dari ilmu yang dibaca dari buku-buku atau pengalaman orang lain yang didengarnya (Sternberg, Perspektif psikologis., 2005) Pendekatan Sternberg mengenai kebijaksanaan sedikit berbeda dari yang dilakukan oleh Baltes. Baltes berfokus pada jumlah pengetahuan yang dimiliki oleh individu yang berhubungan dengan kebijaksanaan, sementara Sternberg berfokus pada kemampuan seseorang untuk menerapkan kecerdasan praktis ketika membuat keputusan yang bijaksana

Kitchener & Brenner (dalam Sternberg & Jordan, 2005:17) mengemukakan kebijaksanaan sebagai kemampuan intelektual untuk menyadari keterbatasan pengetahuan dan bagaimana dampaknya dalam memecahkan masalah yang tidakjelas dan membuat penilaian. Arlin (dalam Sternberg & Jordan, 2005:17) berpendapat bahwa kebijaksanaan sangat erat kaitannya dengan kemampuan menemukan masalah, proses refleksi dan penilaian kognitif yang mendasar.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desai penelitian kepustakaan. Ada beberapa definisi mengenai penelitian

kepastakaan ini. Mirzaqon. T, dan Purwoko (2017) mengemukakan beberapa definisi penelitian kepastakaan dari beberapa ahli, yaitu: Penelitian kepastakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb (Mardalis: 1999). Penelitian kepastakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono: 2006);

Teknik Analisa Data; Analisis isi digunakan untuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya. Dalam analisis ini dilakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan dan memilah berbagai pengertian hingga ditemukan data yang relevan. Arikunto (2000) mengemukakan melalui metoda analisis isi memungkinkan peneliti bekerja secara objektif dan sistematis untuk mendeskripsikan isi bahan komunikasi melalui pendekatan kuantitatif. Untuk menjaga ketelitian serta mengatasi mis-informasi (kesalahan karena kekurangan dari penulis pustaka) maka dilakukan pengecekan antar pustaka dan memperhatikan komentar pembimbing. (Arikunto, 2000)

ANALISA DAN PEMBAHASAN CONTOH KEBIJAKAN YANG KURANG BIJAKSANA "IMPOR BAJU BEKAS, APA YANG (MASIH) DIPERSOALKAN?"

Belakangan ini tengah ramai pemerintah yang akan melarang perdagangan baju bekas impor. Dalam aturan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan impor barang bekas memang dilarang, yang dimaksud dalam kata 'barang' itu termasuk pakaian. Jadi, importasi pakaian atau baju bekas itu merupakan tindakan yang ilegal, karena sudah diatur oleh aturan pemerintah.

Lantas apa yang masih dipermasalahan hari ini? Nyatanya, pakaian bekas impor itu masih bebas masuk ke Indonesia. Pemerintah menyebut masuknya baju bekas impor itu melalui pelabuhan-pelabuhan kecil, jadi istilahnya 'diselundupkan'. Karena kalau melalui pelabuhan besar, barang dilarang impor itu akan diperiksa oleh Bea dan Cukai. Jika ketahuan itu merupakan barang yang dilarang impor, akan disita bahkan dimusnahkan.

Pusat-pusat perdagangan baju bekas sejak lama telah merajalela di berbagai tempat. Yang paling terkenal adalah untuk di Jakarta ada Pasar Senen, Pasar Baru, dan Gedebage ada di Bandung. Pusat-pusat itu kini menjadi yang paling terkenal bagi kalangan muda.

Jika membaca berbagai referensi, sebenarnya baju-baju bekas itu merupakan pasar masyarakat menengah ke bawah yang

membutuhkan pakaian yang murah. Jadi tak heran jika harganya sangat terjangkau di kantong, contohnya bisa mendapatkan

Orang Indonesia yang masih terbawa 'gengsi' akan merek terkenal, tentu kepincut untuk membeli baju bekas impor itu. Dengan harga yang miring, sebagian masyarakat bahkan kalangan muda memilih untuk berburu baju bekas impor, meskipun belum ada yang menjamin keaslian merek pada pakaian baju bekas impor.

Penjualan baju bekas impor juga ngetren di media sosial, banyak orang yang akhirnya menyebut bisnis tersebut menjanjikan hingga bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Jadi, barang ilegal itu seperti layaknya barang sah masuk ke dalam negeri dan menjadi solusi untuk berbisnis. Dikutip dari pemberitaan detikcom, Kementerian Perdagangan mengungkapkan baju bekas impor ilegal masih mudah masuk ke Indonesia. Plt Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang mengatakan berhasil masuk lewat jalur 'tikus' yang tidak diketahui petugas.

Bagaimana aturan pemerintah dalam pelarangan impor baju bekas? Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022, Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Pada pasal 2 nomor 3 huruf d tertulis bahwa barang dilarang impor berupa kantong bekas, karung bekas dan pakaian bekas.

Aturan itu juga telah diubah dalam Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, Tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Dalam aturan tersebut, disebutkan juga barang yang dilarang impor, termasuk pakaian bekas dan barang bekas lainnya.

Sementara aturan pertama yang melarang impor pakaian bekas telah ada sejak 2015 silam. Aturan itu adalah Permendag Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Jadi, importasinya yang memang sejak lama telah mengungkap pakaian bekas impor itu telah menguasai 31% pasar UMKM.

Untuk itu, pemerintah tengah menegakkan aturan larangan impor baju bekas ilegal ini. Ada tiga kementerian setidaknya yang tengah mempertegas larangan tersebut; Kementerian Perdagangan sebagai pemegang kebijakan aturan larangan ekspor dan impor, Kementerian Koperasi UKM untuk melindungi UMKM produk lokal, dan Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Bea dan Cukai yang mengawasi dan menindak di perbatasan Indonesia.

Terbaru, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Koperasi UKM Teten Masduki mengunjungi Pasar Senen untuk menemui perwakilan pedagang baju bekas impor seluruh Indonesia. Dalam kesempatan itu, keduanya memaparkan bahwa baju bekas impor itu dilarang masuk ke Indonesia. Keduanya berkomitmen akan memberantas penyelundup baju

bekas impor atau importirnya. Sementara ini perdagangan baju bekas impor di dalam negeri masih diperbolehkan, hanya saja dalam waktu yang sementara saja.

Keduanya berjanji akan memberikan alternatif bagi pedagang baju bekas impor yang nantinya terdampak pelarangan perdagangan. Belum jelas alternatifnya apa, namun Menteri Koperasi UKM Teten Masduki pernah menyebutkan, salah satu alternatifnya bisa saja pedagang dialihkan untuk menjual produk-produk lokal. Meskipun, dari berbagai wawancara pedagang dengan media, para pedagang menolak jika harus beralih berdagang pakaian produk lokal. Jadi, untuk memberantas masuknya baju bekas impor, pemerintah berkomitmen untuk banyak penindak tegas penyelundup atau importir baju bekas impor ilegal itu

SOLUSI

Pemerintah melarang impor pakaian bekas dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No 18/2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Pelarangan pakaian bekas impor ini menurut pengamat ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM Eddy Junarsin, bertujuan untuk melindungi pelaku UMKM yang seharusnya seiring peningkatan kualitas dari produk lokal.

"Maraknya penjualan baju

bekas impor awalnya karena kebutuhan masyarakat yang ingin sandang murah, pakaian bekas impor jadi pilihan," kata Eddy Junarsin di kampus FEB UGM. Lebih lanjut Eddy mengatakan pakaian bekas impor awalnya untuk memenuhi kebutuhan sandang murah bagi kalangan bawah, namun seiring berjalannya waktu, produk tekstil UMKM makin berkembang dan bisa memenuhi permintaan lokal dengan kuantitas serta kualitas yang makin membaik.

"Saya kira pada titik itu, kebijakan impor pakaian bekas mulai dikurangi atau tidak ada lagi, namun saya kira tidak serta merta mengatasi persoalan karena masih banyaknya celah impor pakaian bekas ilegal yang masuk ke Indonesia," ujarnya. Melihat kondisi tersebut, dia menyarankan agar pemerintah mulai berhitung tentang kebutuhan sandang untuk memenuhi masyarakat menengah ke bawah yang bisa dipenuhi oleh produk sandang lokal. Sementara kuota yang belum terpenuhi dari hitungan tersebut bisa berasal dari produk impor.

"Kualitas produk lokal juga harus lebih bagus jangan sampai mudah rusak setelah dipakai dibanding pakaian bekas impor, desain juga membaik dan produksi massal juga tepat waktu," paparnya.

Sementara pedagang yang terdampak dari kebijakan ini, dapat menjadi reseller atau dropshipper produk lokal. Informasi bahwa pakaian bekas impor bisa berisiko menimbulkan dampak kesehatan bagi konsumen karena adanya kandungan

infeksi jamur, virus dan bakteri menurut Eddy hal itu tidak begitu efektif. Sebab pakaian bekas impor bagi mereka dikenal lebih murah seta terjangkau dengan kualitas yang masih bagus.

“Masyarakat kita lebih sensitif terhadap harga. Tetapi mengkampanyekan bahwa membeli produk lokal justru lebih aman bakteri, jamur dan virus saya kira juga bagus juga digaungkan. Pekerjaan pemerintah sekarang ini bagaimana menertibkan impor ilegal dan di sisi lain produk UMKM makin terus berkembang kualitasnya dan harganya pun bisa bersaing,” katanya.

Dalam kasus ini kebijakan pemerintah sepertinya memihak kepada mereka pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Sehingga perlu diselamatkan usahanya terutama usaha pada pakaian. Memang banyak sekali UMKM yang bergerak di bidang tersebut, namun pemerintah juga harus memperhatikan usaha masyarakat di bidang jual beli pakaian bekas. Karena tidak semua lapisan masyarakat mempunyai kemampuan untuk membeli produk pakaian baru dengan harga terjangkau.

Pada bidang ini masyarakat sangat terbantu ekonominya dengan cara berdagang pakaian bekas. Dengan modal yang tidak terlalu besar mereka dapat menikmati keuntungan yang lumayan dengan cara berdagang pakaian bekas. Memang perlu diatur agar bagaiman ada win win solution bagi kedua belah pihak.

Kebijakan melarang impor pakaian bekas memang cukup baik.

Dampak yang ditimbulkan banyak, dari usaha UMKM yang terancam sampai pajak impor yang tidak terbayarkan karena kebanyakan pakaian bekas diimpor melalui jalur-jalur khusus yang tidak terdeteksi oleh petugas imigrasi dan bea cukai. Sehingga dalam melakukan kegiatan tersebut cenderung illegal.

Dampak yang nyata adalah beredarnya pakaian bekas yang dijual di pinggir-pinggir jalan, walaupun peanggang tersebut bukan sebagai importir pakaian bekas. Mereka hanya menjual saja dimana pakaian tersebut didapat dari agen atau pengecer yang dia kenal secara diam-diam. Sebensrnya fenomena ini sudah berjalan dalam waktu yang lama. Di tahun 1990 an sudah ada pasar pakaian bekas di Jogjakata yang mana pasar tersebut untu menyediakan pakaian yang masih layak pakai dan bagus kondisinya untuk kalangan mahasiswa pendatang di Jogyakarta. Karena mahasiswa pendatang tersebut tidak semuanya merupakan anak dari orang tua yang dengan kondisi finansial berada dalam taraf ekonomi menengah ke atas.

Skripsi penulis tahun 1990 tentang pengaruh tingkat sosial ekonomi orang tua dan komunikasi orang tua terhadap prestasi belajar mahasiswa pendatang menunjukkan bahwa dari 200 responden yang di teliti ternyata 70 % tingkat sosial ekonominya berada pada level menengah ke bawah. Fenomena sekarang terkait pakaian bekas yang diimpor dari luar yang kemudian dilarang dengan berbagai macam

regulasi, terlambat sebenarnya untuk ditangani, mengingat fenomena ini sudah terjadi sejak tahun 1990 an.

Kebijaksanaan yang mesti diambil oleh pemerintah adalah bagaimana agar kedua belah pihak tidak dirugikan, pengusaha pakaian UMKM dan pedagang pakaian bekas tidak kehilangan pekerjaannya yang dapat berdampak pada penurunan penghasilan yang pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan sosial ekonominya, misalkan anak tidak bisa sekolah karena tidak ada biaya, pemberian gizi yang tidak maksimal pada anak balita yang akan mengakibatkan terjadinya stunting, dsb. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah bijaksana antara lain sebagai berikut: di buat pemetaan terkait kebutuhan pakaian murah yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dapat dipenuhi oleh pasar UMKM; jika ada kekurangan pasokan dari UMKM untuk pakaian murah, maka diperbolehkan pedagang pakaian bekas untuk mengisi kekosongan itu; dibuat aturan dalam pengadaan pakaian bekas yang saling menguntungkan pedagang dan pemerintah serta UMKM; selain untuk mengisi kekosongan sementara perlu dicarikan alternative pedagang pakaian bekas untuk berdagang jenis lain; perlu di tingkatkan produktivitas UMKM untuk membuat produk pakaian murah dengan kualitas sebaik pakaian bekas impor ; bila perlu pemerintah dapat memberikan subsidi untuk produksi pakaian murah UMKM agar dapat mengisi kekosongan persediaan pakaian bekas yang diisi

oleh pedagang pakaian bekas.

SIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian kepustakaan tentang kebijakan dan kebijaksanaan disertai dengan contoh kasus yang masih actual dan baru, maka dapat disimpulkan:

Ada perbedaan yang jelas antara kebijakan dan kebijaksanaan. Kebijakan secara etimologis berasal dari kata policy, sedangkan kebijaksanaan berasal dari kata wisdom ; Setiap kebijakan yang dibuat belum tentu mengandung unsur bijaksana dalam proses pembuatannya ; Setiap kebijakan yang dibuat hendaknya hendaknya dapat diimplementasikan dengan bijaksana sehingga tidak merugikan dan membuat dampak yang kurang baik bagi masyarakat ; Masyarakat harus dapat membedakan kebijakan yang dibuat apakah sudah bijaksana atau belum dalam implementasinya

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. Z. (2004). Kebijakan Publik. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah. Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: CV. Pustaka Setia. Retrieved January 21, 2022
- Arikunto, S. (2000). Manajemen. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basyar, I. (2021). Menjadi Bijak & Bijaksana. Jakarta: Gramedia.
- Danandjaja. (2014).) Metode Penelitian Kepustakaan Antropologi Indonesia.

- Gerston, L. (1992). Public Policy Making in A Democratic society : A Guide to Civic Engaagement. New York: M.E. Sharp. inc.
- Heinz Wehrich and Harold Koontz. (1993). Management A.Global Perspective Tent Edition. New York : Mc Graw Hill.
- Hoogerweri, A. (1983). Ilmu Pemerintahan. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Erlangga. Retrieved January 21, 2022
- Islamy, M. I. (2009). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara. Jakarta: BumiAksara.
- Karim, R. (2021, February 13). Pengertian Paradigma Penelitian Beserta Jenis-jenisnya Lengkap. Retrieved January 22, 2022, from Deepublish: <https://penerbitbukudeepublish.com/paradigma-penelitian/>
- Mirshad. (2017). Persamaan Model al-Ghaza dan Abraham Maslow tentang model motivasi
- Mirzaqon. T, A. d. (2017). . Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writting. Jurnal BK Unesa, 8.
- Muhadjir, N. (2005). Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku. Yogyakarta: Raka Sarasin.
- Muljanto, M. A. (2015, May 10). Mengenal Kebijakan Publik. p. 1. Retrieved January 21, 2022, from <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-anggaran-dan-perbendaharaan-mengenal-kebijakan-publik-2019-11-05-56228240/>
- Noeng H, M. (2003). Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach. Yogyakarta: Rake Sarakin.
- Nugroho D, R. (2004). Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan. Jakarta: Gramedia.
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA, 6, 41-53. Retrieved January 20, 2011
- Zed, M. (2008). Metode peneletian. Jakarta : Yayasan Obor.